



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Putus Ketentuan DPTb dan Syarat e-KTP pada UU Pemilu**

**Jakarta, 27 Maret 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Kamis (28/03), pukul 10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 19-20/PUU-XVII/2019. Para Pemohon memperlakukan kewajiban KTP Elektronik sebagai syarat mencoblos. Juga terkait tidak diakomodirnya daftar pemilih tambahan (DPTb).

Perkara dengan nomor 19/PUU-XVII/2019 dengan Pemohon Joni Iskandar dan Roni Alfiansyah merasa dirugikan dengan berlakunya pasal 210 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2), Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu. Pemohon menguji ketentuan hak pilih bagi pemilih yang pindah memilih untuk diakomodir dalam daftar pemilih tambahan.

Sedangkan perkara dengan nomor 20/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Para Pemohon yang terdiri dari Perludem, Hadar Nafis Gumay, Feri Amsari, Augustus Hendy, A. Murogi bin Sabar, Muhammad Nurul Huda, dan Sutrisno. Para Pemohon menguji Pasal 210 ayat (1), Pasal 348 ayat (4), ayat (9), Pasal 350 ayat (2), Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu. Para Pemohon menjelaskan bahwa hak memilih sebagai hak konstitusional yang harus dilindungi tidak boleh dihambat, dihalangi, ataupun dipersulit oleh ketentuan prosedur administratif apapun. Bahwa pasal-pasal yang diuji konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo* adalah pasal-pasal yang secara administratif menghambat, menghalangi, dan mempersulit warga negara untuk menggunakan hak dalam pemilu, oleh karena itu harus dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945.

Pemohon menjelaskan masih banyak penduduk dengan hak pilih yang belum memiliki KTP elektronik, serta pemilih yang baru akan 17 tahun pada saat hari H pemungutan suara tetapi tidak dapat memilih karena tidak memiliki KTP elektronik. Selain itu syarat KTP elektronik juga berpotensi menghilangkan, menghalangi atau mempersulit hak memilih bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat, kaum miskin kota, penyandang disabilitas, panti sosial, warga binaan di Lapas dan Rutan, dan beberapa pemilih lain yang tidak mempunyai akses cukup untuk memenuhi syarat pembuatan KTP elektronik. Para Pemohon juga berpendapat untuk menyelamatkan suara-suara pemilih yang perlu dibuat dasar hukum pembentukan TPS Khusus, yaitu TPS yang dibuat berbasis DPTb, pada lokasi dimana para pemilih demikian berada. Untuk memasukkan aturan hukum penyelamatan yang demikian, maka yang paling mungkin adalah memaknai secara bersyarat pasal yang berkaitan dengan TPS dan jaminan prinsip pemilu yang luber, yang memberikan akses seluas dan semudah mungkin bagi pemilih. Para Pemohon seluruh perkara meminta MK menyatakan bahwa pasal yg diuji tidak memiliki kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945.

Pada sidang sebelumnya Rabu (20/3), Muhammad Rasyid Barokah selaku kuasa hukum Pemohon Nomor 20/PUU-XVII/2019 menjelaskan telah memperbaiki permohonan sesuai dengan saran Panel Hakim dalam sidang sebelumnya. Salah satunya Panel Hakim meminta agar Pemohon memperjelas dalil mengenai konsekuensi jika permohonan dikabulkan. Rasyid menegaskan bahwa Pemohon telah memperoleh dukungan penuh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan permohonan tersebut. Pemohon juga menjelaskan bahwa telah melakukan konsultasi mengenai masalah implementasi pasal-pasal yang diuji kepada KPU sebelum pengajuan permohonan.

Pada sidang Senin (25/3) lalu, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan kebijakan KTP Elektronik (e-KTP) sebagai syarat untuk mencoblos bukannya tanpa alasan. Alasan utama penggunaan e-KTP untuk mencegah pemilih ganda. Zudan menyatakan penggunaan e-KTP dalam rangka membangun data kependudukan tunggal. Hal tersebut sulit diwujudkan dalam penggunaan KTP biasa. Sehingga memastikan Pemilu Serentak nanti benar-benar berjalan lancar dengan tak ada pemilih melakukan coblos ganda.

Selain itu, Zudan menyebut kebijakan ini juga merupakan lanjutan dari Putusan MK terdahulu yang membolehkan memakai KTP untuk mencoblos. Orang yang belum tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) bisa tetap menggunakan haknya dalam pemilu. Meskipun masih ada sekitar 4,2 juta penduduk yang belum memiliki e-KTP elektronik. Terkait ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komisi II DPR. Dalam rapat bersama dengan DPR, disepakati e-KTP sebagai syarat bolehnya menggunakan hak pilih jika seseorang

tidak masuk DPT. Secara realita, kata Zudan, sulit untuk mengejar penerbitan e-KTP bagi 4,2 juta penduduk hingga hari pencoblosan.

Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjelaskan bahwa DPTb bisa dimaknai dua hal, yakni pemilih tambahan berbasis wilayah atau pemilih tambahan tetap dengan lima kertas suara. Untuk opsi pertama, kata Arief, seseorang yang memilih bukan di tempat domisili adalah tidak bisa memilih calon yang tak sesuai dengan dapilnya. Sementara untuk opsi kedua, DPTb tetap dapat memilih dengan lima kertas suara yang tersedia. Tidak melihat dapilnya. Namun sulitnya, perangkat pemilu tidak mendukung ke arah sana karena tidak memiliki surat suara khusus DPTb. (Tiara Agustina)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)